



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir: Semarang, 18 Januari 1995;
Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa; Agama: Kristen; Pendidikan: S-1; Alamat: Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bambang Triyono., S.Sy., Sari Citra Pertiwi., S.H., M.H., dan Tri Rohmadi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum CITRA LAW FIRM beralamat di Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir: Sukoharjo, 02 Oktober 1994;
Pekerjaan: Pegawai BUMD, Agama: Kristen; Pendidikan: S-1; beralamat di Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah di hadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo, tertanggal;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kab. Demak, Sedangkan dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo namun karena kakek dan nenek Tergugat sudah meninggal maka hanya Tergugat lah yang tinggal di rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis sekalipun adanya kendala waktu untuk bertemu yang hanya seminggu sampai dengan dua minggu sekali namun itu dianggap sebagai ujian Penggugat dan Tergugat dalam upaya untuk membina rumah tangga yang lebih baik dan bahagia;
5. Bahwa selama ± 2 (dua) minggu setelah pernikahan Penggugat merasa ada kejanggalan karena tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Tergugat. Setiap Penggugat pulang ke rumah Tergugat dan bertemu dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami dan isteri dan itu berlangsung selama kurang lebih satu setengah bulan pasca menikah;
6. Bahwa dalam sekira kurang lebih satu setengah bulan tersebut Penggugat dan Tergugat hanya bertemu setidaknya seminggu sekali dan lebih sering Penggugat yang menemui Tergugat di Sukoharjo;
7. Bahwa Penggugat baru mengetahui Tergugat diduga merupakan seorang homoseksual pada tanggal dikarenakan Penggugat menemukan banyak chat mesra di handphone Tergugat dengan laki – laki yang salah satu isi chat tersebut sampai janji cek in hotel;
8. Bahwa pada 2023 Penggugat telah berdiskusi dengan Tergugat terkait dengan hubungan rumah tangga dan Penggugat juga mengajak Tergugat untuk ke Dokter guna mengecek kesehatan, namun Tergugat tidak merespon dan sejak saat itu Tergugat selalu menghindari dari Penggugat;
9. Bahwa Tergugat memblokir komunikasi dengan Penggugat dari awal Agustus 2023 sampai dengan Febuari 2024 sehingga Penggugat tidak bisa menemui Tergugat bahkan ketika Penggugat pulang kerumah Tergugat, Tergugatpun sampai kabur apabila mengetahui Penggugat akan mencoba menghampiri Tergugat;
10. Bahwa Tergugat mulai dari awal pernikahan sampai sekarang juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
11. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah lahir maupun nafkah batin dari Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat yaitu Penggugat sudah berkali – kali pulang kerumah Tergugat namun Penggugat tidak pernah bertemu Tergugat dan sudah berkali – kali pula Penggugat mencoba menghubungi Tergugat dengan menggunakan nomor yang lain namun tidak ada respon dari Tergugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat juga telah memberikan nasihat kepada Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya agar tidak lari dari tanggung jawab namun tetap tidak berhasil;

14. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, tidak dapat diwujudkan;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo, tertanggal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo guna melakukan pencatatan dalam buku perceraian yang disediakan untuk keperluan itu untuk kemudian segera diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar di catatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat datang menghadap dengan Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2024, tanggal 9 Oktober 2024, dan tanggal 17 Oktober 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, sesuai fotokopi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Penggugat Nomor atas nama Tergugat dan Pengguga yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo tanggal, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Tergugat Nomor atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo tanggal, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-5;
6. Print out dari foto handphone mengenai percakapan *whatsapp* Tergugat, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-6;
7. Print out dari foto handphone mengenai percakapan *whatsapp* Tergugat, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-7;
8. Print out dari foto handphone mengenai percakapan *whatsapp* Tergugat, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-8;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi yang sesuai fotokopinya dan di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan Saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang mana Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal di Kabupaten Demak;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah berpacaran sekitar dua tahun sebelum menikah;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Kab. Demak, Sedangkan dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakek dan nenek Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo namun karena kakek dan nenek Tergugat sudah meninggal maka hanya Tergugat lah yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja di Semarang sedangkan Tergugat bekerja di Bank Jateng Boyolali;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat selama pernikahan tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah selama kurang lebih sudah satu setengah tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat ke Semarang dengan alasan pekerjaan bahkan Penggugat yang mendatangi Tergugat ke Boyolali;
- Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis sekalipun adanya kendala waktu untuk bertemu yang hanya seminggu sampai dengan dua minggu sekali namun itu dianggap sebagai ujian Penggugat dan Tergugat dalam upaya untuk membina rumah tangga yang lebih baik dan bahagia;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat selama \pm 2 (dua) minggu setelah pernikahan Penggugat merasa ada kejanggalan karena tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Tergugat. Setiap Penggugat pulang ke rumah Tergugat dan bertemu dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami dan istri dan itu berlangsung selama kurang lebih satu setengah bulan pasca menikah;
- Bahwa kurang lebih satu setengah bulan Penggugat dan Tergugat hanya bertemu setidaknya seminggu sekali dan lebih sering Penggugat yang menemui Tergugat di Kartasura;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, pada akhir Juli 2023 Penggugat telah berdiskusi dengan Tergugat terkait dengan hubungan rumah tangga dan Penggugat juga mengajak Tergugat untuk ke Dokter guna mengecek

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, namun Tergugat tidak merespon dan sejak saat itu Tergugat selalu menghindar dari Penggugat;

- Bahwa Tergugat mulai dari awal pernikahan sampai sekarang juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada orang tua Tergugat bahwa Tergugat pergi dengan laki-laki lain, tetapi tidak ada tanggapan dari orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Penggugat pernah mengajak Tergugat pulang ke rumah Saksi, juga pernah mengajak Tergugat ke Hotel tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak cinta lagi;
- Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi, tetapi Tergugat tidak pernah ketemu bahkan menurut kata Penggugat pernah diajak ke Pendeta, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat yaitu Penggugat sudah berkali – kali pulang kerumah Tergugat namun Penggugat tidak pernah bertemu Tergugat dan sudah berkali – kali pula Penggugat mencoba menghubungi Tergugat dengan menggunakan nomor yang lain namun tidak ada respon dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat menghubungi Tergugat lewat *whatsapp* tetapi nomor Handphone Penggugat di blokir oleh Tergugat yang mana menurut keterangan Penggugat pemblokiran tersebut terjadi dalam kurun waktu dari awal Agustus 2023 sampai dengan Februari 2024 sehingga menyebabkan Penggugat tidak bisa menemui Tergugat bahkan ketika Penggugat pulang ke rumah Tergugat, Tergugatpun tidak bisa ditemui dikarenakan Tergugat sampai kabur apabila mengetahui Penggugat akan mencoba menghampiri Tergugat;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui Tergugat diduga merupakan seorang homoseksual pada tanggal 16 Juli 2023 dikarenakan Penggugat menemukan banyak chat mesra di handphone Tergugat dengan laki – laki yang salah satu isi chat tersebut sampai janji cek in hotel;
- Bahwa Saksi telah memberikan nasihat kepada Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya agar tidak lari dari tanggung jawab namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa sikap Tergugat biasa saja tidak ada tanggapan terhadap terjadinya permasalahan ini;

2. Saksi 2, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena teman Saksi sewaktu kuliah S1 Akuntansi di Semarang dan dengan Tergugat, Saksi mengetahuinya bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah di hadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal;
- Bahwa yang mengenalkan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah teman dekat Penggugat yaitu Reka;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis, tergugat mempunyai hubungan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi pernah dijemput untuk diajak oleh Penggugat mencari Tergugat di Hotel, tetapi waktu itu Saksi tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita selama menikah dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah diberi nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat setelah dua bulan menikah;
- Bahwa Selain Penggugat yang mencari Tergugat, orangtua Penggugat juga pergi ke rumah orangtua Tergugat, tetapi Tergugat tidak ada/tidak bertemu;
- Bahwa Penggugat bercerita jika melakukan hubungan suami istri belum pernah sampai selesai;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat tersebut adalah homoseksual/pecinta sesama jenis;
- Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat ke psikolog tetapi Tergugat tidak merespon;
- Bahwa Saksi yang menemani Penggugat dan Tergugat ke psikolog tetapi sesampainya di sana Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan pernikahan pada tanggal dan telah dicatatkan pada tanggal sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal, namun selama \pm 2 (dua) minggu setelah pernikahan Penggugat merasa ada kejanggalan karena setiap Penggugat pulang ke rumah Tergugat dan bertemu dengan Tergugat, tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan itu berlangsung selama kurang lebih satu setengah bulan pasca menikah, kemudian Penggugat baru mengetahui kalau Tergugat diduga merupakan seorang homoseksual pada tanggal 16 Juli 2023 dikarenakan Penggugat menemukan banyak chat mesra di handphone Tergugat dengan laki – laki yang salah satu isi chat tersebut sampai janji cek in hotel, lalu pada akhir Juli 2023 Penggugat mengajak Tergugat untuk ke Dokter guna mengecek kesehatan, namun Tergugat tidak merespon dan sejak saat itu Tergugat selalu menghindari dari Penggugat yaitu dengan memblokir komunikasi dengan Penggugat dari awal Agustus 2023 sampai dengan Febuari 2024 sehingga Penggugat tidak bisa menemui Tergugat, selain itu Tergugat mulai dari awal pernikahan sampai sekarang juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sehingga Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan terhadap Tergugat yaitu Relas Panggilan tanggal 26 September 2024 dan tanggal 9 Oktober 2024, kedua panggilan tersebut di sampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan surat tercatat melalui Kantor Pos Sukoharjo sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ke alamat Tergugat dan telah diterima oleh orang serumah dari Tergugat, kemudian untuk memastikan keberadaan Tergugat tersebut, Juru Sita telah melakukan pemanggilan langsung kepada Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2024, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap Tergugat, telah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti apakah antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca bukti bertanda P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal didapatkan fakta bahwa di Sukoharjo pada tanggal telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan yang pada akhirnya sudah tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan orang lain yang sesama jenis, Penggugat tidak lagi diberikan nafkah lahir sejak awal

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan nafkah batin setelah kurang lebih dua minggu menikah, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan orang lain yang sesama jenis, Penggugat tidak lagi diberikan nafkah lahir sejak awal menikah dan nafkah batin setelah dua bulan menikah serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada akhirnya sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya yaitu bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menegaskan jika keterangan Saksi-Saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekocokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan orang lain yang sesama jenis, selain itu Penggugat tidak lagi diberikan nafkah lahir sejak awal menikah dan nafkah batin setelah dua bulan menikah serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada akhirnya sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang mana ditunjukkan dari diblokirnya Penggugat untuk berkomunikasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga menerangkan bahwa Tergugat selalu menghindari untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya bahkan Penggugat telah mengajak Tergugat ke Psikolog tetapi Tergugat tidak mau dan memutus komunikasi dengan Penggugat, bahkan orang tua Penggugat berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat tersebut namun Tergugat tidak mau menemui orang tua Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat sulit untuk bersatu dalam satu rumah meskipun untuk sekedar bertemu dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa bukti adanya hubungan sejenis Tergugat tersebut telah ditunjukkan berupa bukti print out chat HP berupa percakapan Tergugat dengan laki – laki lain sebagaimana ditunjukkan bukti P-6, P-7, dan P-8;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi hingga mengakibatkan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sulitnya Tergugat ditemui Penggugat menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan Perceraian adalah “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 6 Mei 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga Petitum pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo guna melakukan pencatatan dalam buku perceraian yang disediakan untuk keperluan itu untuk kemudian segera diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan demi terciptanya tertib administrasi, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, dengan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 (empat) Penggugat yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar di catatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan demi tertibnya administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk diterbitkan Akta Perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini sehingga pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka 5 (lima) Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan petitum gugatan dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal dan telah dicatatkan pada tanggal sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, tertanggal putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami, Muhammad Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Sri Setyowati, S.H., M.H. dan Asropi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor tanggal, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Budi Suroso, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

Muhammad Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor



Budi Suroso, S.H.

Biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	: Rp 90.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 180.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu Rupiah)